

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA KORBAN *BULLYING* DI SEKOLAH**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Naufal Farras Pamungkas

NIM: 30302000237

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA KORBAN *BULLYING* DI SEKOLAH**



Dosen Pembimbing:

Dr. Dwi Wahyono, SH., CN
NIDN. 88-1882-3420

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA KORBAN *BULLYING* DI SEKOLAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Naufal Farras Pamungkas


NIM 30302000237

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 21 Februari 2024


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua


Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.
NIDN.0121117801

Anggota


Anggota


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601


Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N.
NIDN. 8818823420



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya.”

(Q.S Al-Baqarah:286)

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua Bapak Aksis Dermawan dan Ibu Munjanah yang penulis cintai dan banggakan.
2. Almamater Fakultas Hukum UNISSULA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Naufal Farras Pamungkas

NIM : 30302000237

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORBAN BULLYING DI SEKOLAH**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 21 Februari 2024

Yang Menyatakan



Naufal Farras Pamungkas

NIM: 30302000237

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Naufal Farras Pamungkas

NIM : 30302000237

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORBAN BULLYING DI SEKOLAH”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Februari 2024

Yang Menyatakan



Naufal Farras Pamungkas

NIM: 30302000237

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korban *Bullying* Di Sekolah” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi I S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi II S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali.
9. Bapak Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahnya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam ujian skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Kedua Orang tua tercinta yaitu Bapak Aksis Dermawan dan Ibu Munjanah atas segala doa, dukungan, dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
13. Rizka Tiara Putri yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa demi mencapai keberhasilan.


14. Kepada teman-teman penulis khususnya sahabat syurga, yang selalu meluangkan waktu untuk menemani dan membantu memberikan informasi terkait dalam penyusunan skripsi ini.
15. Dan untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha sekuat tenaga untuk mendekati sempurna dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 21 Februari 2024

Penulis,



Naufal Farras Pamungkas

30302000237

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15

5. Metode Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>BULLYING</i>	19
1. Pengertian <i>Bullying</i>	19
2. Jenis dan Bentuk <i>Bullying</i>	21
3. Tindak Pidana <i>Bullying</i> Dalam Perspektif Islam.....	23
B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA <i>BULLYING</i>	
1. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Korban <i>Bullying</i> ...	26
2. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku <i>Bullying</i>	28
C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK PIDANA <i>BULLYING</i> DI SEKOLAH	
1. Akibat dari Kondisi Lingkungan Keluarga	32
2. Akibat Pengaruh dari Lingkungan Sekolah	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelaku Tindak Pidana <i>Bullying</i> di Sekolah.....	37
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana <i>Bullying</i> di Sekolah.....	58
BAB IV PENUTUP	

A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74



ABSTRAK

Perundungan atau *Bullying* adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi, dan tidak berdaya. *Bullying* suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia khususnya di dunia pendidikan. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah yang dimana, hingga saat ini *bullying* masih marak terjadi di lingkungan sekolah baik di tingkat dasar hingga tingkat atas. Penelitian dalam skripsi ini memiliki tujuan, yakni untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *bullying* di sekolah dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana *bullying* di sekolah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif meliputi pendekatan per-undang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, dan pendekatan analitis.

Hasil penelitian ini, yaitu: *pertama* menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *bullying* yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Undang-Undang ini berisikan perlindungan hukum tentang larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak dan tanggungjawab terhadap anak. Setiap warga negara pada hakikatnya berhak atas rasa aman dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua* terdapat faktor-faktor penyebab timbulnya *bullying* di sekolah yang paling dominan, antara lain faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah dan faktor media massa.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Korban, *Bullying*

ABSTRACT

Bullying is a form of long-term physical and psychological violence carried out by a person or group against someone who is unable to defend themselves from the situation, there is a desire to hurt or frighten people or make people stressed, traumatized, depressed and helpless. Bullying is a phenomenon that is familiar in Indonesia, especially in the world of education. The parties involved are usually school age children and, to this day, bullying is still widespread in the school environment, both at the elementary and upper levels. The aim of the research in this thesis is to determine legal protection for victims of criminal acts of bullying at school and to determine the factors that cause criminal acts of bullying at school.

The research method used in this research uses a normative juridical legal research approach. Normative juridical legal research includes legislative approaches, case approaches, historical approaches, comparative approaches, conceptual approaches, philosophical approaches, and analytical approaches.

The results of this research, namely: firstly, show that legal protection for victims of criminal acts of bullying has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This law contains legal protection regarding the prohibition of violence against children and responsibility for children. Every citizen essentially has the right to feel safe and has the right to receive protection from threats, as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Secondly, there are factors that cause bullying in schools which are the most dominant, including family factors, school environmental factors and mass media factors.

Keywords: **Law enforcement, Victims, Bullying**

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perundungan atau *bullying* adalah suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia khususnya di dunia pendidikan. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, hingga saat ini *bullying* masih marak terjadi di lingkungan sekolah baik di tingkat dasar hingga tingkat atas. Perilaku *bullying* saat ini sangat memprihatinkan bagi pendidik, orang tua, dan masyarakat. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat nyaman dan aman bagi siswa yang mengenyam pendidikan di dalamnya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa banyak kasus yang dapat mengancam keselamatan siswa itu sendiri. Terdapat banyak perilaku agresif dan represif terhadap anak, terutama yang merupakan siswa sekolah, berupa perilaku fisik langsung atau melalui perkataan yang disebut dengan *bullying*.

Pengertian *Bullying* menurut Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi, dan tidak berdaya.¹

¹ Fitria Cakhrwati, 2015, *Bullying siapa takut?*, Tiga Serangkai, Solo, hlm. 11.

Dampak negatif dari *bullying* adalah korbannya dapat mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. Tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku *bullying* mempunyai dampak yang cukup mengerikan terutama bagi mereka yang menjadi korban *bullying* secara berulang-ulang. *Bullying* mengakibatkan korbannya berpikiran untuk tidak berangkat ke sekolah karena di sekolahnya dia akan di *bully* oleh sipelaku. Oleh karena itu, *bullying* menjadikan seorang anak merasa tidak aman dan tidak nyaman, membuat merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tidak berharga, sulit berkonsentrasi saat belajar, tidak bergerak untuk bersosialisasi dengan lingkungan, dan juga sulit berpikir jernih sehingga dapat turunnya prestasi akademisnya karena di sekolah dia merasa tertekan sering di *bully* oleh sipelaku. Kekerasan atau *bullying* juga dapat disebabkan dari adanya penyalahgunaan relasi kuasa antara sesama peserta didik. Sebagai kakak kelas di sekolah, merasa lebih kuat sehingga mendorong untuk melakukan kekerasan kepada adik kelasnya atau yang lebih lemah. Korban dari *bullying* di rumah dan di sekolah mengakibatkan lebih memiliki sikap minder setelah menjadi korban *bullying*. Dampak yang ditimbulkan dari *bullying* akan tersimpan dalam memori bawah sadar mereka.

Berita mengenai maraknya aksi tawuran dan kekerasan (*bullying*) yang dilakukan oleh siswa di sekolah semakin meningkat. Di media seperti koran, radio, televisi ramai membicarakan masalah seperti

kekerasan anak di lingkungan sekolah. Mulai dari geng antar siswa, perpelocoan, bahkan hingga kasus kekerasan seperti fisik antar siswa di dalam sekolah. Adapun kategori dari *bullying* meliputi 5 (lima) kategori sebagai berikut²:

1. Fisik: memukul, mendorong, menggigit menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain.
2. Verbal: mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip.
3. Perilaku Non-Verbal Langsung: menempelkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam (biasanya disertai oleh *bullying* fisik atau verbal).
4. Perilaku Non-Verbal Tidak Langsung: mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.
5. Pelecehan Seksual: Kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.

Bullying masih menjadi permasalahan yang masif di kalangan sekolah, hal ini mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang baik

² Antonius P.S. Wibowo, 2020, *Penerapan Hukum Pidana dalam penanganan Bullying di Sekolah*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, hlm. 9.

fisik maupun psikologis. Berikut merupakan salah satu contoh kasus nyata tindak pidana *bullying* yaitu yang terjadi di SMPN 2 Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Seorang anak berinisial WS (14) dan MK (15) sebagai pelaku tidak terima kepada korbannya FF (14) dikarenakan korban mengaku sebagai bagian dari kelompok barisan siswa (basis). Penganiayaan brutal yang dilakukan oleh MK (15) kepada FF (14) membuatnya mengalami cedera yang cukup parah, dilihat dari hasil rontgen di RSUD Majenang yakni patah tulang rusuk dibagian sebelah kiri. Oleh karena itu, korban harus mendapatkan tindakan medis yaitu berupa operasi.³ Peristiwa diatas tentunya bukan satu satunya perbuatan tindak pidana *bullying* yang terjadi di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Menurut pasal 1 angka (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Oleh karena itu, anak merupakan karunia Tuhan, maka harus diciptakan suatu perlindungan hukum untuk menjamin kebebasan

³ Detiknews, Motif Bullying di Cilacap hingga 2 Pelaku Jadi Tersangka, diakses tanggal 10 oktober 2023 pkl. 01.50.

⁴ Melisa & Luthy Yustika, 2020, Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Disekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat, *JCA of LAW* , Vol. 1, NO. 2, hlm. 186.

hak asasi anak sebagai insan yang merdeka. Dalam hal ini keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi penting dan wajib untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan dunia pendidikan Indonesia saat ini mengalami darurat kekerasan. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat sejumlah 2.355 kasus sepanjang bulan Januari hingga Agustus tahun 2023. Dari jumlah tersebut sebanyak 861 kekerasan pada anak terjadi pada lingkungan pendidikan. Dari jumlah itu, anak sebagai korban *bullying* atau perundungan ada 87 kasus, anak korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus. Anak korban kebijakan pendidikan 24 kasus, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis 236 kasus, dan anak korban kekerasan seksual 487 kasus.⁵

Tingginya angka kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu hubungan keluarga, pengaruh teman sebaya, dan dampak dari pengaruh media. Hubungan keluarga yang dimaksud adalah adanya indikasi kekerasan fisik maupun verbal dalam keluarga, hal ini menyebabkan anak meniru dan menganggap perbuatan tersebut wajar karena telah terbiasa melakukan kekerasan. Kemudian adanya pengaruh dari teman sebaya, dalam hal ini pergaulan di sekolah sangat memengaruhi suatu tindakan anak, jika seorang anak berada di lingkungan yang mengedepankan kekerasan maka akan

⁵ Rri.co.id, KPAI Ungkap Dunia Pendidikan Indonesia darurat kekerasan, <https://www.rri.co.id/pusat-pemberitaan/hukum/392765/kpai-ungkap-dunia-pendidikan-indonesia-darurat-kekerasan> diakses tanggal 10 oktober 2023 pk1. 02.00.

memengaruhi pada tindakan yang serupa, juga tidak sedikit dikalangan anak menyimpan dendam yang kemudian dapat berujung pada kekerasan fisik dan mengucilkan. Selain itu, dapat juga terpengaruh dari game online dan media sosial yang masih banyak menyajikan tayangan-tayangan yang penuh dengan tindakan kekerasan. Dari tayangan-tayangan yang tidak ramah dapat menyebabkan karakter, akhlak, serta budi pekerti anak menjadi lemah.

Kasus-kasus *bullying* yang ada di Indonesia perlu dikaji mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana *bullying*. Karena memang pentingnya upaya dalam pencegahan maupun penanggulangan supaya korban merasa terpenuhi hak-haknya dan sipelaku tidak mengulangi perbuatan *pembullying* lagi dikarenakan sanksi yang cukup dapat memberikan efek jera.⁶

Permasalahan kasus *bullying* merupakan suatu hal yang tidak mudah, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus dimulai dari akar masalahnya yaitu dengan mencari faktor penyebab utama terjadinya *bullying* di kalangan pelajar. Karena penyelesaian kasus *bullying* tanpa menyelesaikan dari akar permasalahannya maka tidak akan efektif. Jika berhasil hal tersebut tidak akan belangsung lama, sehingga dipastikan akan muncul lagi perilaku *bullying*. Oleh karena itu, dari kasus fenomena *bullying* perlu mendapat penenganan serius dari berbagai pihak agar korban dari perbuatan *bullying* dapat memperoleh hak-haknya sesuai

⁶ Anita, Hidayat Andyanto, Meidy Triasavira, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik *Bullying* di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8, No. 2, hlm. 90.

dengan Undang-Undang yang ada Indonesia yaitu dapat bertumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: “ Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korban *Bullying* Di Sekolah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelaku tindak pidana *bullying* di sekolah?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana *bullying* di sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Dari adanya rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *bullying* di sekolah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana *bullying* di sekolah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai :

1. Secara Teoritis :
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana khususnya tentang tindak pidana *bullying* yang terjadi di sekolah.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah di masa yang akan datang dan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian.
2. Secara Praktis :
 - a. Bagi Masyarakat
Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat bahwa sesungguhnya pihak korban *bullying* juga memiliki hak yang sama dan berhak untuk mempertahankannya, serta memberikan kesadaran bahwa sebenarnya tindak pidana *bullying* merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan dan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap korbannya.
 - b. Bagi Mahasiswa
Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sebuah bacaan bagi mahasiswa serta meningkatkan pengetahuan mahasiswa

tentang proses penegakan hukum pidana terhadap korban pelaku tindak pidana *bullying* di sekolah.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu ilmu tentang istilah dan penggunaannya.⁷ Berkaitan Istilah mengenai kata-kata yang ada pada judul skripsi “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korban *Bullying* di Sekolah” diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁸

2. Penegakan Hukum Pidana

Barda Nawani Arief berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Sedangkan, penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang

⁷ Widjono, 2007, *Bahasa Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 113.

⁸Kamus Hukum Online Indonesia, Definisi dan Arti kata Analisis Yuridis, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses tanggal 17 Oktober 2023 pk1. 22.11.

oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.⁹

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yakni, *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga (3) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai hukum dan pidana, *baar* diartikan sebagai boleh dan dapat, *feit* diartikan sebagai perbuatan, pelanggaran, tindak, dan peristiwa, maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa pidana sama dengan istilah delik. Istilah peristiwa pidana atau delik bermakna sebagai perbuatan oleh hukum pidana yang dilarang dan disertai ancaman atau hukuman terhadap siapa saja bagi yang melanggar suatu larangan.

4. Korban

Dalam Pasal 1 UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁰

5. *Bullying*

⁹ Vivi Ariyanti, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal yuridis*, vol. 6, No. 2, hlm. 42.

¹⁰ Pasal 1, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pengertian *bullying* adalah pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa teraniaya oleh tindakan orang lain dan takut apabila perilaku buruk tersebut akan terjadi lagi, sedangkan korban merasa tidak berdaya untuk mencegah perilaku *bullying* yang dialami.¹¹

6. Sekolah

Sekolah adalah suatu lembaga yang digunakan untuk kegiatan belajar bagi para pendidik serta menjadi tempat memberi dan juga menerima pelajaran yang sesuai dengan bidangnya.¹² Sekolah juga merupakan tempat untuk mendidik anak dengan tujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan supaya mereka mampu menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan juga negara.

F. Metode Penelitian

Penyusunan karya ilmiah agar memperoleh hasil yang baik tentunya tidak terlepas dari metode-metode yang tepat. Menurut pendapat Soeharto, metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.¹³ Oleh karena itu, titik fokus metode penelitian adalah bagaimana cara memperoleh data yang nantinya akan bisa menjawab dari rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹¹ Karyanti & Aminudin, 2019, *Cyberbullying & Body Shaming*, K-Media, Bantul, hlm. 1.

¹² Adzikra Ibrahim, Pengertian Sekolah dan fungsi Sekolah, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-sekolah-dan-fungsi-sekolah/> diakses tanggal 27 Oktober 2023 pk1. 22.35.

¹³ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur, hlm. 112.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.¹⁴ Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum yang hendak dijawab. Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif.

Dalam penelitian hukum normatif ada lima pendekatan. Kelima pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan peneliti ketika menggunakan pendekatan ini adalah struktur norma dalam wujud tata urutan peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma, apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 58.

hukum tetap. Oleh karena itu yang harus diperhatikan peneliti bahwa pendekatan kasus itu tidak sama dengan studi kasus. Dalam pendekatan kasus beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus yaitu suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara dimana peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada bentuk aturan hukum untuk permasalahan yang dihadapi.

d. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan guna untuk pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu atau untuk mengetahui aturan hukum yang dibuat pada masa lampau.

e. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara mengadakan sebuah studi perbandingan hukum. Pengertian dari studi perbandingan hukum adalah kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau juga hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Dengan demikian, tujuan tersebut yaitu untuk mendapatkan sebuah persamaan dan perbedaan hukumnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu teknik yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap setiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai sebuah data. Sumber data yang digunakan dari penelitian ini yaitu data sekunder, yang berarti data yang sebelumnya diperoleh dan telah diolah oleh orang lain. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.¹⁶

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 134

¹⁶ *Ibid*, hlm. 119

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- ii. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- iii. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah atau jurnal dari kalangan hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sebagai pelengkap yang sifatnya yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan jurnal yang memuat informasi berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan,

bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum tersier yang dapat berupa kamus, ensiklopedia yang terkait dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Menurut Irawan, Analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.¹⁷

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Dimana yaitu pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁸ Dengan maksud, metode kualitatif ini dapat dilakukan secara rinci dari data primer, sekunder, yang telah dikumpulkan berdasarkan pokok masalah yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini berdasarkan pada berlakunya peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁷ *Ibid*, hlm. 129

¹⁸ *Ibid*, hlm. 125

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai landasan teori hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisi tentang : Tinjauan umum terkait *Bullying*, Tinjauan umum mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *bullying*, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindak pidana *bullying* di sekolah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pada bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan lalu diuraikan dalam bentuk data guna untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan jawaban atas permasalahan dari penelitian dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI *BULLYING*

1. Pengertian *Bullying*

Istilah *bullying* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *bull*, yang berarti banteng. Secara etimologi kata *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. *Bullying* dalam bahasa Indonesia disebut menyakat yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain.¹⁹

Menurut Coloroso, *bullying* adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk meyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan teror, termasuk juga tindakan yang direncanakan maupun yang spontan, bersifat nyata atau hampir tidak terlihat, di hadapan seseorang atau di belakang seseorang, mudah untuk diidentifikasi atau terselubung di balik persahabatan, dilakukan oleh seorang anak atau kelompok anak.²⁰ Terdapat empat unsur dalam perilaku *bullying* kepada seseorang, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Widya Ayu Sapitri, 2020, *Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini*, Guepedia, Semarang, hlm. 11.

²⁰ *Ibid*, hlm. 13

- a. Ketidakseimbangan kekuatan : Pelaku *bullying* dapat saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, berasal dari ras yang berbeda, atau tidak berjenis kelamin sama. Sejumlah besar kelompok anak yang melakukan *bullying* dapat menciptakan ketidakseimbangan. *Bullying* bukan merupakan persaingan antar saudara kandung dan bukan pula perkelahian yang melibatkan dua pihak yang setara.
- b. Niat untuk menciderai : *Bullying* berarti menyebabkan kepedihan emosional dan/atau luka fisik, memerlukan tindakan untuk dapat melukai dan menimbulkan rasa senang di hati sipelaku saat menyaksikan luka tersebut. Tidak ada kecelakaan atau kekeliruan, tidak ada keseleo lidah, tidak ada kaki yang salah tempat, tidak ada “Aduh, maaf aku tidak bermaksud begitu.”
- c. Ancaman agresi lebih lanjut : Baik pihak pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa *bullying* dapat dan kemungkinan akan terjadi kembali. *Bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja.
- d. Teror : *Bullying* adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror yang menusuk tepat di jantung korban bukan hanya sebuah cara untuk

mencapai tujuan *bullying*, teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan *bullying* tersebut.

Bullying memiliki pengaruh secara jangka pendek terhadap korban *bullying*. Pengaruh dari jangka pendek yang ditimbulkan akibat perilaku *bullying* adalah depresi karena mengalami penindasan, menurunnya minat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru dan menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan sekolah, sedangkan akibat yang ditimbulkan oleh jangka panjangnya adalah seperti mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan baik terhadap lawan jenis, selalu memiliki kecemasan akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman sebayanya.

Bullying atau kekerasan menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²¹

2. Jenis dan Bentuk *Bullying*

Menurut Coloroso, perilaku *bullying* dapat dikelompokkan menjadi empat bentuk yaitu²²:

²¹ Pasal 1, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²² *Ibid*, hlm. 15

a. *Bullying* Secara Verbal

Bullying dalam bentuk verbal adalah *bullying* yang paling sering dan mudah dilakukan. *Bullying* ini biasanya menjadi awal dari perilaku *bullying* yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh *bullying* secara verbal antara lain yaitu memberi julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya.

b. *Bullying* Secara Fisik

Bullying ini paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Namun kejadian *bullying* secara fisik tidak sebanyak *bullying* dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan *bullying* dalam bentuk fisik, merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Contoh *bullying* secara fisik adalah memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, memeras, dan lain-lain.

c. *Bullying* Secara Relasional

Bullying secara relasional dilakukan dengan memutuskan relasi-hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. *Bullying* dalam bentuk ini paling sulit dideteksi dari luar. Contoh *bullying* secara relasional adalah perilaku atau sikap-sikap yang tersembunyi, seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek.

d. *Bullying* Secara Elektronik

Bullying elektronik merupakan bentuk perilaku *bullying* yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, *handphone*, internet, *website*, *chatting room*, e-mail, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk menyorot korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan.

3. Tindak Pidana *Bullying* Dalam Perspektif Islam

Menurut Islam *Bullying* telah ada sejak zaman dahulu, salah satu contohnya yaitu terjadi pada zaman Nabi Yusuf A.S. Nabi Yusuf A.S mengalami kekerasan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Hal ini berawal dari kecemburuan kakak-kakak Yusuf karena Ayah mereka, Nabi Ya'kub A.S lebih menyayangi Yusuf dan adiknya Benjamin. Sebenarnya hal itu wajar karena

Yusuf dan Benjamin telah ditinggalkan wafat ibunda mereka saat mereka masih kecil. Namun, perlakuan spesial ayahnya kepada Yusuf membuat mereka dengki. Kemudian mereka pun berkumpul dan merencanakan sesuatu untuk mencelakakan Yusuf. Awalnya salah satu dari mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf, tetapi akhirnya mereka sepakat untuk menenggelamkan kesebuah sumur. Tetapi sebelum Yusuf dimasukan ke sumur mereka menganiaya Yusuf terlebih dahulu.²³

Menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana *bullying* sebenarnya tidak tercantum di dalamnya, tetapi menurut hukum Islam memandang perilaku tersebut dapat diartikan sebuah perilaku merendahkan orang lain. *Bullying* merupakan tindakan yang mengzholimi seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. *Bullying* dilarang karena menimbulkan perasaan malu bagi korban karena kehormatannya dijatuhkan. Allah SWT telah berfirman sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujarat ayat 11 disebutkan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا مِنْ قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ
 وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا
 تَتَابَرَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan

²³ Sindi Kartika Sari, 2020, *Bullying Dan Solusinya Dalam Al-Qur'an*, *Academic Journal of Islamic Priciples and Philosophy*, Vol. 1, No. 1, hlm. 64.

itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk (panggilan) adalah yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.²⁴

Dari ayat di atas menjelaskan tentang larangan ini tampak bahwa orang-orang yang suka mencari kesalahan dan kekhilafan orang lain, niscaya lupa akan kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Diriwayatkan bahwa ayat ini turun dengan tingkah laku Bani Tamim yang pernah berkunjung kepada Rasulullah lalu mereka lalu mereka memperolok-olok beberapa sahabat yang fakir dan miskin seperti Ammar, Suhaib, Bilal, Khabbah, Salman Al-Farisi, dan lainnya karena pakaian mereka sangat sederhana.²⁵ Islam sangat menjunjung tinggi dan menjamin kehidupan, kehormatan, akal dan melindungi harta benda yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang tidak boleh menghina, merusak, melukai, membunuh, mengambil hak orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW. Bersabda “Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir” (H.R. Bukhari).²⁶ Menurut hadis ini, dalam kehidupan dan kehormatan seseorang harus dilindungi, dihormati serta dijaga. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak untuk hidup dengan terhormat dan memiliki martabat yang sama seperti manusia lainnya. Oleh karena itu, tidak ada

²⁴ Q.S. Al- Hujurat/49:11

²⁵ Sindy Kartika Sari, *Op. Cit.* hlm. 66.

²⁶ HR. Bukhari

seseorang yang mempunyai hak untuk membunuh, menghina, merusak, dan melukai orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA *BULLYING*

1. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Korban *Bullying*

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁷

Kejahatan saat ini sangat marak yang terjadi dalam lingkungan anak-anak dan yang sering kita jumpai saat ini adalah tindakan *bullying* atau bisa juga dengan intimidasi terhadap orang lain. Pelaku korban *bullying* biasanya melakukan tidak sendiri namun bisa berkelompok karena mereka merasa dirinya kuat atau berkuasa. Korban yang mereka incar adalah mereka yang memiliki kelemahan pada dirinya atau mereka yang tidak memiliki kelebihan pada orang di lingkungan sekitarnya. Hal seperti inilah yang menjadi tugas para penegak perlindungan anak untuk memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan hukum bagi anak yang meliputi berbagai aspek yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak

²⁷ Sari Damayanti, Okta Nofia Sari, Kesuma Bagaskara, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah, *JUNAL RECHTENS*, Vol. 9, No. 2, hlm. 159.

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak.

b. Perlindungan anak dalam proses peradilan

Anak-anak memiliki hak untuk tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana, mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

c. Perlindungan kesejahteraan anak

Bahwa kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dimana orang tua bertanggungjawab atas kesejahteraan anak.²⁸

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Hukum perlindungan anak di Indonesia khususnya dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia di masa yang akan datang harus melakukan *law reform* dengan tujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan khususnya terhadap anak di Indonesia sehingga dapat melindungi dan sekaligus menjamin hak-hak asasi anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Pemberian perlindungan hukum terhadap hak asasi anak yang menjadi korban kekerasan merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga sudah tertanam dalam peradaban manusia bahwa negara menjamin terpenuhinya hak asasi anak korban kekerasan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku *Bullying*

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang untuk menentukan seseorang itu akan dibebaskan atau dipidana dikarenakan suatu tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diperbuatnya. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari dilakukannya tindak pidana, serta juga diharapkan dapat mengembalikan stabilitas keamanan dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengurus kepada pemidanaan. Dengan maksud lain seseorang yang dikenai sanksi karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana. Ada tiga

syarat yang menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak, yaitu :

a. Kemampuan untuk bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.

b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu:

1). Disengaja.

2). Sikap kurang hati-hati atau lalai.

c. Tidak adanya dasar penindakan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat (alasan pemaaf atau alasan pembenar).²⁹

Batas usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan pertanggungjawaban pidana tersebut akan memberikan tindakan-tindakan tertentu yang sangat mempengaruhi psikologi anak. Yaitu anak dalam keterbatasan kemampuan bertindak dan kelemahan pola pikir dihadapkan pada proses hukum mulai dari kepolisian sampai kepersidangan. Di mana proses tersebut bagi orang dewasa merupakan peristiwa yang sangat membuat tidak nyaman, apalagi bagi anak-anak yang masih membutuhkan dunia bermainnya.

Pertanggungjawaban pelaku *bullying* di sekolah dapat mencakup sejumlah tindakan, baik yang bersifat hukuman, pembinaan, maupun

²⁹ Liza Agnesta Krisna, 2016, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Deepublish , Yogyakarta, hlm. 68.

pendidikan. Berikut adalah beberapa cara di mana pelaku *bullying* dapat bertanggung jawab di lingkungan sekolah :

a. Hukuman Disiplin Sekolah

Sekolah biasanya memiliki peraturan dan kebijakan disiplin yang melarang perilaku *bullying*. Pelaku yang telah melanggar peraturan ini akan mendapatkan hukuman disiplin, contohnya seperti peringatan, penangguhan sementara, Pembekuan hak-hak tertentu atau larangan berdalam kegiatan ekstrakurikuler, bahkan pemecatan dari sekolah dalam kasus-kasus yang lebih serius.

b. Pendidikan dan Pembinaan

Beberapa sekolah menerapkan sistem pendekatan pembinaan, yaitu di mana pelaku *bullying* ditempatkan dalam program khusus untuk memahami dan mengubah perilaku mereka. Program ini dapat mencakup konseling, pelatihan keterampilan sosial, atau program rehabilitasi.

c. Keterlibatan Orang Tua

Sekolah mungkin melibatkan orang tua untuk bekerja sama dalam menangani kasus *bullying*. Kolaborasi dengan orang tua dapat mencakup pertemuan, konseling keluarga, atau perencanaan bersama untuk memastikan perubahan perilaku positif.

d. Keterlibatan Komunitas Sekolah

Beberapa sekolah melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus *bullying*. Ini bisa melibatkan siswa, guru, staf sekolah, dan bahkan orang tua dalam menciptakan budaya sekolah yang mendukung dan aman.

Pentingnya untuk mencatat bahwa pendekatan terbaik adalah kombinasi antara sanksi yang memadai, pendekatan pencegahan, dan dukungan untuk perubahan perilaku positif. Lingkungan sekolah yang mendukung, transparan, dan proaktif dalam mencegah dan menangani *bullying* dapat memberikan dampak yang lebih positif bagi semua anggotanya.

Pertanggungjawaban tindak pidana tidak mengalami pengalihan terhadap orang lain, dikarenakan berdasarkan prinsip keadilan dalam pemberian hukuman harus dijalani oleh seseorang yang bersangkutan atau bertanggungjawab. Oleh karena itu, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang sudah tercantum diberbagai literatur. Manusia dalam melakukan tindakannya selalu didasari oleh suatu niat, alasan, dan motif pada tiap diri mereka yang pada akhirnya akan dimintai suatu pertanggungjawaban. Suatu pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan disertai faktor kesalahan maka dipandang suatu perbuatan pidana itu telah berlangsung, sehingga unsur-unsur pertanggungjawaban pidananya telah terpenuhi.

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK PIDANA *BULLYING* DI SEKOLAH

1. Akibat dari Kondisi Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah faktor terpenting terkait permasalahan *bullying*, faktor keluarga yang mempengaruhi *bullying* diantaranya rendahnya fungsi keluarga dan pola asuh. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa sikap melindungi orang tua yang terlalu berlebihan terhadap anaknya, membuat mereka rentan terkena *bullying*.³⁰ Pola hidup orangtua yang berantakan, seperti terjadinya perceraian orangtua, orangtua yang tidak stabil perasaan dan pikirannya, orangtua yang saling mencaci maki, menghina dan bertengkar dihadapan anaknya, bermusuhan dan tidak pernah akur, memicu terjadinya depresi seorang anak. Bentuk komunikasi negatif seperti ini dapat terbawa dalam pergaulannya sehari-hari, akibatnya anak akan dengan mudah berkata sindiran yang tajam disertai dengan kata-kata kotor dan kasar.

Pola asuh juga berpengaruh positif pada perilaku *bullying* yaitu pola asuh otoriter, hal tersebut karena pola asuh otoriter ditunjukkan dari orangtua yang melakukan penghukuman, bentuk hukuman yang diberikan kepada anak merupakan bentuk kekerasan fisik dan psikologis, melakukan kekerasan untuk menyelesaikan konflik sehingga anak mempresepsikan bahwa orangtuanya tidak sensitif terhadap perasaannya. Hal tersebut

³⁰Detiknews, Kasus *Bullying* Berawal dari Rumah, <https://news.detik.com/bbc-world/d-2231566/kasus-bullying-berawal-dari-rumah> diakses tanggal 5 Januari 2024 pk1. 15.05

membuat anak tidak mampu mengembangkan rasa empati terhadap orang lain serta dapat membuat lebih agresif pada teman sebaya.

Anak dengan pola asuh otoriter cenderung tidak mampu untuk mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya karena anak terbiasa untuk menerima hukuman secara fisik dari orangtuanya, yang dapat membuat seorang anak menjadi lebih beresiko untuk melakukan tindakan *bullying*.³¹ Pola asuh otoriter yang mendukung penggunaan hukuman sebagai upaya pendisiplinan anak juga meningkatkan resiko keterlibatan dalam perilaku *bullying*. Dalam hal ini anak akan timbul banyak kekhawatiran apabila tidak sesuai dengan orangtuanya dalam melakukan suatu kegiatan sehingga anak tidak dapat mengembangkan sikap kreatifnya serta hubungan orangtua yang digunakan memungkinkan anak akan menjaga jarak dengan orangtuanya.

Keluarga adalah tempat bagi anak untuk belajar berperilaku dan membina hubungan interpersonal. Hubungan anak dengan keluarga dapat memprediksi perilaku *bullying*. Pengalaman anak bersama keluarga dan pola asuh orangtua sangat berperan penting untuk membentuk kapasitas seorang anak dalam beradaptasi di lingkungan sekitarnya dan berpengaruh pada hubungan anak dan teman sebayanya.

Anak yang mengalami pengabaian di rumah mengalami perkembangan yang lebih buruk dari pada anak yang tidak mengalami pengabaian, penolakan dari ibu dan kekerasan di rumah juga berpotensi

³¹ Pipih Muhopilah & Fatma Tentama, Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying, 2019, *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, hlm. 102.

untuk meningkatkan resiko perilaku *bullying*. *Bullying* juga sering dihubungkan dengan pola *attachment* keluarga yang buruk, tidak adanya kepercayaan pada orangtua, serta buruknya suatu lingkungan keluarga. Selain itu, orang tua yang *attachmennya* rendah dapat menyebabkan anak lebih berpotensi untuk melakukan tindakan *bullying*.

2. Akibat Pengaruh dari Lingkungan Sekolah

Faktor berikutnya yang dapat menyebabkan terjadi *bullying* di lingkungan sekolah yaitu faktor iklim sekolah. Sekolah dengan iklim yang tidak mendukung keterlibatan sosial yang positif dan pemecahan konflik yang sehat, dapat menjadikan lingkungan yang lebih mungkin terjadinya perilaku *bullying*. Bahwa lingkungan sekolah yang nyaman berkaitan dengan *bullying verbal*, *bullying* relasional dan *cyber bullying* mempunyai resiko yang lebih rendah, sedangkan lingkungan sekolah yang tidak nyaman dan banyak gangguan berkaitan dengan *bullying verbal* dan *bullying* relasional memiliki resiko yang lebih tinggi.³² Lingkungan sekolah memegang peranan yang sangat penting bagi perkembangan belajar para siswanya.

Menurut Sabdulloh, Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat seperti harus berjenjang dan berkesinambungan, sehingga disebut pendidikan formal dan sekolah adalah lembaga khusus, suatu

³² *Ibid*, hlm. 103.

tempat untuk melaksanakan pendidikan, yang di dalamnya terdapat suatu proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.³³

Sekolah adalah tempat pendidikan anak kedua setelah lingkungan keluarga atau rumah tangga seorang anak. Selama mereka menempuh pendidikan sekolah maka akan terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat samping yang negatif terhadap perkembangan mental si anak sehingga anak menjadi delinkuen. Hal ini dikarenakan, anak-anak yang masuk sekolah tidak semua memiliki watak baik, misalnya penghisap ganja *cross boy* dan *cross girl* yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak termasuk lingkungan sekolah. Di sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang tidak begitu memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delinkuen.

Menurut Zakiah Daradjad bahwa pengaruh negatif yang menangan langsung proses pendidikan, antara lain kesulitan ekonomi yang dialami guru dapat mengurangi perhatiannya terhadap anak didik. Guru yang sering tidak masuk kelas juga dapat mengakibatkan murid-muridnya menjadi terlantar, bahkan sering juga guru marah kepada

³³ Sri Dewi Ani & Tati Nurhayati, 2019, Pengaruh Bullying Verbal di Lingkungan Sekolah Terhadap Perkembangan Perilaku Siswa, *The Journal of social and economics education*, Vol. 8, No. 2, hlm. 92.

muridnya. Biasanya guru berperilaku demikian karena ada yang menghalangi keinginannya. Dia akan marah apabila kehormatannya direndahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sejalan dengan itu, menurut Kenney bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut:³⁴

- a. Sekolah harus merencanakan suatu program sekolah yang sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat.
- b. Sekolah harus memerhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik (tanda-tanda kenakalan) dan kemudian mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya.
- c. Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua murid dan pemimpin-pemimpin lainnya untuk membantu menyingkirkan atau menghindarkan setiap faktor disekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka.

Dengan demikian, proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan berpengaruh terhadap anak didik di sekolah baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menimbulkan kenakalan (*delinquency*).

³⁴ Liza Agnesta Krisna, *Op Cit.*, hal. 55.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelaku Tindak Pidana *Bullying* di Sekolah**

Pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum yang itu berarti negara Indonesia didirikan berdasarkan aturan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan hanya sekedar kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Konsep negara hukum sendiri memiliki arti, yaitu negara memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga melalui negara hukum. Pelembagaan keadilan yang bebas dan menjamin hak asasi manusia serta tidak memihak pihak mana pun.³⁵

Bila membicarakan tentang korban pastinya tidak akan jauh dari yang namanya konsep viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, Menurut pendapat Arif Gosita, memaparkan bahwa viktimologi adalah sebuah cabang ilmu yang berkaitan dengan kriminologi tetapi hal ini berbeda meskipun kedua cabang ilmu ini saling berkaitan akan satu sama lain.³⁶ Korban dapat kita definisikan sebagai pihak yang secara disengaja, langsung ataupun tidak langsung telah menjadi objek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan

³⁵ Ishaq, 2018, penganar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 74.

³⁶ Izzha Iskandar Agoes & Kayus Kayowan Lewoleba, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perundungan (Bullying) yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan*, National Conference on Law Studies, Vol. 5, No. 1, hlm. 599

terjadinya peningkatan perasaan kerapuhan diri (*vulnerability*) serta menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*).³⁷ Kedudukan seorang anak yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban dapat dikatakan lebih rentan karena mental anak sangat berbeda dengan mental orang dewasa saat menghadapi suatu permasalahan. Terutama pada anak yang memiliki masalah dan dirinya secara langsung berhadapan dengan aparaturnya hukum.

Tindakan tersebut cukup wajar karena seorang anak yang usianya masih tergolong cukup muda sehingga dikatakan belum matang dalam mengolah informasi. Mereka masih belajar memahami dunia, untuk itu mengadili anak dibawah umur masih memerlukan pemahaman yang berbeda dengan orang dewasa, mengingat bila anak yang dibawah umur masih harus diberi pengertian serta arahan dari orang dewasa maupun aparaturnya hukum. Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang menjadi korban perlu diperhatikan hak-hak anak karena anak adalah masa depan bangsa tanpa terkecuali anak yang sedang berhadapan dengan hukum.³⁸

Bila membicarakan tentang *bullying* pastinya tidak akan ada habisnya di karenakan zaman kian berganti dan pastinya motif dari kejahatan juga ikut berkembang seiring berkembangnya suatu zaman. Hal ini rupanya juga cukup berdampak pada kasus yang pastinya melibatkan atau menimpa anak-anak. Hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan makin

³⁷ Andri Prayitna, 2010, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 2.

³⁸ Izzha Iskandar Agoes & Kayus Kayowan Lewoleba, *Op Cit.*, hal 600.

mudahnya mengakses informasi yang juga mudah diakses oleh anak-anak. Pada akhirnya kecenderungan anak untuk terlibat dalam melakukan kejahatan seperti tawuran, perundungan, dan penggunaan obat-obatan terlarang jadi lebih mudah atau lebih memungkinkan untuk melibatkan anak dibawah umur.³⁹

Tindak pidana *bullying* bukanlah merupakan suatu tindak pidana baru di tengah masyarakat, di luar negeri tindak pidana *bullying* ini sudah dikenal sejak lama. *Bullying* tidak memilih umur atau jenis kelamin korban, yang menjadi korban pada umumnya adalah anak yang lemah, pemalu, pendiam, dan spesial (cacat, tertutup, pandai, cantik, atau punya ciri tubuh tertentu), yang menjadi bahan ejekan.⁴⁰

Berikut merupakan contoh kasus nyata yang penulis temukan berdasarkan sumber yang diperoleh dari KPAI tentang penyelesaian kasus kekerasan fisik atau psikis terhadap anak yang terjadi pada salah satu sekolah di Cilacap. KPAI menyatakan dengan tegas bahwa dalam penyelesaian kasus kekerasan fisik atau psikis terhadap anak di Cilacap agar seluruh pihak menggunakan perspektif anak. Baik anak korban maupun anak pelaku yang mana keduanya sama-sama masih dalam usia anak. Sebab, *bullying* memberikan dampak yang mengancam semua pihak yang terlibat, tidak hanya bagi anak yang *dibully* tetapi juga bagi pelaku bahkan bagi anak-anak yang menyaksikan *bullying* tersebut serta berdampak juga bagi warga sekolah.

³⁹ *Ibid*, hlm. 600

⁴⁰ Ponny Retno Astuti, 2008, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

Kasus *bullying* yang berujung pada kekerasan fisik atau psikis terhadap anak di salah satu Sekolah di Cilacap, Jawa Tengah, terjadi pada, Kamis (21/09/2023). Tercatat 2 Anak Korban yakni FX (14) dan RF serta 2 Anak Berhadapan dengan Hukum WS (14) dan MK (15) dan 3 Anak Saksi. Merespon kasus tersebut, KPAI melakukan pengawasan langsung ke Sekolah tersebut pada (29/09/2023). Hal tersebut untuk memastikan dan melakukan pengawasan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak terpenuhi secara optimal.⁴¹

Melalui Rapat koordinasi KPAI bersama lintas OPD (organisasi perangkat daerah) terkait di Kabupaten Cilacap dan Propinsi Jawa Tengah, hadir pula Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan berbagai upaya strategis untuk kerja bersama serta memetakan tugas OPD dan juga memberikan penguatan terhadap siswa dan guru, serta upaya yang dilakukan sekolah untuk mendampingi anak korban, serta anak saksi. Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kasus-kasus Kekerasan terhadap Anak, baik upaya-upaya pencegahan maupun penanganannya, KPAI mengutamakan sinergitas dengan berbagai Lembaga dan Kementerian agar upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak berlangsung optimal, serta keberlanjutan proses pendampingan serta rehabilitasi anak tuntas dilaksanakan.

⁴¹ KPAI, KPAI : Kedepankan Perspektif Anak Dalam Penanganan Kasus *Bullying* Cilacap, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kedepankan-perspektif-anak-dalam-penanganan-kasus-bullying-cilacap>, diakses tanggal 20 Januari 2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Termasuk antara lain, amanat Pasal 69, yakni memastikan perlindungan khusus pada anak korban tindakan kekerasan fisik dan atau psikis melalui (a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan aturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan (b) pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.⁴² Hal ini mengingat tugas-tugas pencegahan dan edukasi publik tentang SPPA merupakan faktor kunci bagi penghapusan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Agar anak-anak Indonesia bebas dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang mengancam di sekitar mereka.

Sejalan dengan hal itu maka, KPAI memberikan masukan kepada Polres Cilacap tentang penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi anak korban, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak saksi, agar dalam upaya penegakan hukum mengedepankan Keadilan Restoratif serta upaya Diversi terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, Masyarakat, bangsa, dan negara.

KPAI juga memastikan OPD terkait agar memenuhi jaminan pengobatan, perawatan dan penyembuhan secara medis yang optimal serta

⁴² Pasal 69 Ayat (1), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

layanan psikososial yang efektif bagi korban. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi salah satu anak korban dan ditemui langsung oleh perangkat Desa dan Camat Cimanggu di desa Negarajati. Selain itu KPAI langsung meminta Peksos yang hadir bersama saat itu agar bisa langsung memberikan psikososial pada anak korban dan keluarga korban. Diwaktu bersamaan, KPAI juga meminta agar Dinas Sosial beserta aparat Desa untuk memberikan bantuan sosial bagi anak korban sesuai amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 59 “pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”⁴³.

KPAI juga memberikan semangat kepada korban agar tidak takut dan membantu upaya penyembuhan. Terhadap anak korban FX yang saat itu berada di RS Purwokerto, maka KPAI menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan agar diberikan pelayanan maksimal dan keringanan pembiayaan. KPAI melakukan pengawasan langsung terhadap anak

⁴³ Pasal 59, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

berkonflik dengan hukum WS (14) dan MK (15) di Polres Cilacap dan merekomendasikan untuk dirujuk ke rumah aman Cilacap yang memiliki fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara. Sebab, Anak berkonflik dengan hukum harus dijamin terpenuhinya hak-haknya, termasuk proses hukum yang berkeadilan restoratif sesuai dengan UU SPPA.

KPAI sepakat dengan proses hukum sebagai aspek pendidikan dan mendukung tanggung jawab anak atas kesalahannya. Namun, proses hukum tersebut harus dipastikan tidak melanggar hak anak dan serius mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. KPAI juga sangat prihatin dengan beredarnya video kekerasan fisik atau psikis tersebut. Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya.⁴⁴

Demikian juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 19 ayat (1), bahwa “identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.” Dan pada ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan lain-lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban,

⁴⁴ Pasal 64 ayat (3), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dan/atau anak saksi.⁴⁵ Oleh karena itu, KPAI menghimbau masyarakat serta media-media baik cetak maupun elektronik untuk dapat menjaga anak-anak kita yang sedang ditimpa kemalangan dengan tidak menyebarkan video anak korban dan agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan atau menyebarluaskan dengan tidak bertanggungjawab.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menyatakan bahwa dunia pendidikan Indonesia saat ini mengalami darurat kekerasan. KPAI mencatat terdapat sebanyak 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak yang masuk KPAI hingga Agustus 2023. Dari jumlah tersebut rinciannya yaitu anak sebagai korban *bullying*/perundungan 87 kasus, anak korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, anak korban kebijakan pendidikan 24 kasus, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, 236 kasus, anak korban kekerasan seksual 487 kasus, serta masih banyak kasus lainnya yang tidak teradukan ke KPAI.⁴⁶ Menurut pandangan KPAI beberapa penyebab tingginya angka kekerasan pada lingkungan satuan pendidikan antara lain, terjadi *learning loss* dampak pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada masa pandemi Covid-19 dan pengaruh *game online* dan media sosial yang masih banyak menyajikan tayangan yang penuh kekerasan dan tidak ramah anak. Ini menyebabkan karakter, akhlak, serta budi pekerti anak menjadi lemah. Dunia pendidikan kita sedang mengalami darurat kekerasan.

⁴⁵ Pasal 19 ayat (1) dan (2), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁶ Republika, KPAI Catat Ada Sebanyak 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak pada 2023, <https://news.republika.co.id/berita/s29ndx349/kpai-catat-ada-sebanyak-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-pada-2023>, diakses tanggal 23 Januari 2024

Adanya penyimpangan relasi kuasa antara pendidik dengan peserta didik, sehingga seringkali bentuk kebijakan atau hukuman yang diberikan dapat mengakibatkan kekerasan pada peserta didik. Adanya penyalahgunaan relasi kuasa antara peserta didik sesama peserta didik, merasa menjadi kakak kelas, merasa lebih kuat, sehingga mendorong melakukan kekerasan kepada yang adik kelas atau yang lebih lemah. Selain itu, masih terselenggara struktur kurikulum dan metode pembelajaran yang menitikberatkan pada capaian target kognitif saja, sehingga pendidikan penguatan karakter kurang mendapatkan perhatian, serta pengawasan yang lemah dari satuan pendidikan serta kontrol kebijakan dan regulasi pada sisi implementasi dari dinas pendidikan.

Penyebab lainnya adalah anak dengan kontrol diri yang rendah, kehidupan keluarga yang tidak harmonis, kebijakan sekolah dalam menciptakan rasa aman dan ramah terhadap seluruh siswa dan pengawasan disiplin positif satuan pendidikan yang masih rendah akan kalah penting penyajian informasi di media massa yang terkadang tidak ramah anak. Ini mendorong anak untuk mencontoh dan melakukan hal serupa pada satuan pendidikan, yang akibatnya menurunkan rasa peduli, empati, dan kasih sayang terhadap sesama.

KPAI sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak berpandangan bahwa persoalan kekerasan anak pada lingkungan satuan pendidikan

adalah kondisi darurat yang harus ditangani bersama dengan pendekatan perlindungan khusus.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁷

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran, oleh sebab itu maka diberlakukannya Undang-undang atau peraturan dalam rangka mencegah pelanggaran serta memberikan batas-batas hak dan kewajiban seseorang.
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah berupa denda, penjara, maupun hukuman tambahan karena telah terjadinya pelanggaran.

Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah, penegak hukum, satuan pendidik, maupun lingkungan sekitar dalam rangka mencegah adanya tindak pidana *bullying* di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Upaya Pemerintah

Pendekatan perlindungan merupakan hal mendasar untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi oleh siapapun, baik di lingkungan masyarakat maupun di tingkat pendidikan. Perlindungan, pencegahan, dan

⁴⁷ Valentina Pinky Kristinawati & Edi Pranoto, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Bullying* Di Sekolah, *Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 2, No. 1, hlm. 247

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 248

penanggulangan atas kejadian kekerasan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara di semua tingkatan (pusat, provinsi, dan kota), termasuk desa, masyarakat, dan satuan pendidikan. Advokasi hak anak menjadi dasar pendekatan dan kerangka umum yang digunakan sekolah untuk melayani siswa. Mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi di unit-unit studi dan memutus mata rantai kekerasan.

2. Upaya Satuan Pendidikan

Upaya pencegahan oleh satuan pendidikan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Adanya layanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan *bullying* secara aman dan terjaga kerahasiaannya.
- b. Bekerjasama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru.
- c. Kebijakan anti *bullying* yang dapat dibuat bersama dengan siswa.
- d. Memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban.
- e. Pendidik dan tenaga kependidikan memberi teladan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan.
- f. Program anti *bullying* yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat/lingkungan sekitar satuan pendidikan.

- g. Masyarakat sarpras di satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku *bullying*.

Pendidikan juga wajib memberikan pertolongan terhadap peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Satuan Pendidikan wajib menjamin hak peserta didik yang terlibat dalam tindak kekerasan untuk tetap mendapatkan pendidikan dan mendapatkan perlindungan hukum.

Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk menanggulangi adanya kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Mengidentifikasi Fakta Tindak Kekerasan

Identifikasi fakta tindak kekerasan merupakan tahap pertama pendidik/tenaga kependidikan setelah menerima laporan, mengetahui, melihat, ataupun mendengar adanya indikasi kekerasan yang melibatkan peserta didik. Pada tahap ini, pendidik/tenaga kependidikan perlu membangun kepercayaan terhadap peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindak kekerasan agar dapat menyampaikan permasalahan yang dialami. Satuan pendidikan wajib melakukan rujukan segera kepada lembaga layanan yang dibutuhkan apabila menerima laporan terkait tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik/keluhan fisik, psikis,

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 250

penelantaran yang berat, kekerasan seksual, dan/atau eksploitasi yang membutuhkan penanganan segera.

b. Menindaklanjuti Kasus Secara Proporsional

Tahap selanjutnya dalam upaya satuan pendidikan dalam menanggulangi tindak kekerasan yakni menindaklanjuti kasus secara proporsional. Pada tahap ini satuan pendidikan melakukan kontak dengan orang tua/wali dan melibatkan mereka dalam merumuskan rencana tindak lanjut.

c. Rujukan Kepada Pihak/Lembaga Terkait

Tahap rujukan kepada pihak/lembaga terkait dilakukan dalam rangka memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang terlibat dalam tindak kekerasan. Rujukan merupakan pelimpahan kasus kepada pihak/lembaga lain yang memiliki wewenang dan kompetensi dalam menangani kasus yang dirujuk. Untuk rujukan ini dilakukan bersama orangtua dan mendorong orangtua lebih aktif dalam memperoleh layanan dari lembaga yang dirujuk.

3. Upaya Pencegahan Bullying Dari Keluarga

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh lingkungan keluarga dalam berpartisipasi mencegah adanya tindakan bullying adalah sebagai berikut:

- a. Membangun komunikasi antara anak dan orang tua.
- b. Memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan baik di rumah maupun di sekolah.
- c. Sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua.
- d. Menyiapkan anak untuk menghadapi perundungan.
- e. Menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah.
- f. Melaporkan kepada sekolah jika anak menjadi korban.
- g. Memberikan pengertian kepada pelaku perundungan untuk ikut mencegah.

4. Upaya Pencegahan *Bullying* Dari Anak

Selain pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, satuan pendidik, keluarga/orang tua, pencegahan yang dapat dilakukan datang dari anak-anak itu sendiri. Adapun pencegahan oleh anak dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan budaya relasi/pertemanan yang positif.
- b. Ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan *bullying*.
- c. Ikut membantu teman yang menjadi korban.
- d. Stop *Bullying*.
- e. Saling mendukung satu sama lain.
- f. Memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya.

g. Merangkul teman yang menjadi korban *bullying*.

Upaya Perlindungan hukum secara represif yang berkaitan dengan perlindungan anak mencakup serangkaian aturan dan tindakan hukum yang ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak-anak, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Perlindungan anak melibatkan regulasi dan prosedur hukum yang dirancang untuk mencegah, menangani, dan menindak tindak kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan terhadap anak-anak. Berikut beberapa aspek perlindungan hukum secara represif yang berkaitan dengan perlindungan anak:

1. Undang-Undang Perlindungan Anak

Negara-negara umumnya memiliki undang-undang yang secara khusus menetapkan hak-hak anak dan memberikan landasan hukum untuk melindungi mereka. Undang-undang ini mungkin mencakup ketentuan-ketentuan terkait dengan perlindungan dari kekerasan, pelecehan seksual, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak.

2. Sistem Hukum Pidana Anak

Beberapa negara memiliki sistem hukum pidana yang khusus untuk anak-anak, di mana pelaku kejahatan anak diperlakukan secara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Tujuannya adalah untuk memberikan perhatian khusus pada

rehabilitasi dan pemulihan anak, sambil tetap menegakkan pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

3. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Anak

Sistem hukum harus memiliki mekanisme penegakan yang efektif untuk menangani pelanggaran hak anak. Ini termasuk investigasi dan penuntutan terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam tindakan pelecehan, eksploitasi, atau kekerasan terhadap anak.

4. Lembaga Pengadilan Keluarga dan Anak

Adanya lembaga pengadilan khusus yang menangani kasus-kasus yang melibatkan anak dapat memastikan bahwa proses hukum mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Pengadilan ini dapat mengeluarkan putusan terkait hak asuh, pemeliharaan, dan perlindungan anak.

5. Program Pemasyarakatan dan Rehabilitasi

Untuk anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, penting untuk memiliki program rehabilitasi yang efektif. Ini dapat mencakup konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial untuk membantu anak-anak kembali ke masyarakat dengan cara yang positif.

6. Kerjasama Internasional

Kolaborasi antarnegara dalam menanggapi pelanggaran hak anak juga penting. Berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Hak Anak PBB, dapat membantu mengatur standar perlindungan anak yang universal dan memberikan landasan hukum bagi tindakan represif.

Perlindungan hukum secara represif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, tanpa mengalami perlakuan yang merugikan atau melanggar hak-hak mereka.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, yang menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵⁰

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan hukum positif Indonesia perlindungan terhadap korban *bullying* diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁰ Liza Agnesta Krisna, *Op Cit.*, hal. 97.

Setiap warga negara pada hakikatnya berhak atas rasa aman dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945,

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*⁵¹

Termasuk didalamnya mendapatkan perlindungan dari tindak pidana *bullying*, yang dimana tindak pidana *bullying* dapat memberikan rasa takut maupun dampak secara fisik dan psikis lainnya.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan atas perubahan kedua ke Undang-Undang No.17 tahun 2016 mengatur bahwa perlindungan hukum dan tanggung jawab terhadap anak adalah tanggung jawab dari:

1. Tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah tentang perlindungan anak diatur pada pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban

⁵¹ Pasal 29G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab pada anak.⁵²

2. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat.

Selain negara, pemerintah, dan pemerintah daerah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur bahwa perlindungan anak juga termasuk kewajiban masyarakat. Hal ini tercantum dalam pasal 25 ayat (1), bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 25 ayat (2) , bahwa bentuk dari kewajiban masyarakat yang di maksud dilaksanakan dengan melibatkan organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerhati masyarakat.⁵³

3. Kewajiban Orangtua

Orang tua sebagai orang yang melahirkan serta mendidik dan membesarkan anak juga memiliki kewajiban dalam melindungi anak dari segala kekerasan yang menimpa anak. Hal tersebut diatur pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁵⁴

Dari uraian diatas Undang-Undang perlindungan anak sendiri juga memberikan sanksi bagi siapapun yang berani melakukan kekerasan pada anak. Bentuk kekerasan terhadap anak tersebut tertuang pada Undang-

⁵² Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵³ Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵⁴ Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 76 C yang berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”.⁵⁵ Nantinya para pelaku akan dijatuhi hukuman atau sanksi sesuai pada pasal 80, sanksi untuk pelaku berupa penjara paling lama penjara selama 3 Tahun 6 Bulan dan/atau denda senilai Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) yang artinya para pelaku perundungan yang melakukan perundungan terhadap korban bisa di tuntutan sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak pada pasal 80 karena perundungan sendiri bisa di kategorikan sebagai kekerasan pada anak.⁵⁶

Pasal ini yang menjadi perhatian adalah frasa dilarang melarang kekerasan terhadap anak, hal ini jelas karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat (1) yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak, menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.⁵⁷ Tanpa perumusan Undang-Undang pun tidak dibolehkan seseorang apalagi seorang anak diperlakukan dengan kekerasan, dalam hal mendidik anak pun hendaknya orang tua mengesampingkan mendidik anak dengan metode kekerasan, karena anak cenderung mudah mengingat setiap hal yang diberikan oleh orang tuanya. Pendidikan orang tua terhadap anaknya yang dilakukan secara berulang akan terekam di dalam

⁵⁵ Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵⁶ Izzha Iskandar Agoes & Kayus Kayowan Lewoleba, *Op Cit.*, hal 603.

⁵⁷ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pikiran anak, anak yang dilahirkan dan dididik menggunakan metode kekerasan, berpotensi untuk melakukan kekerasan juga di dalam lingkungan sosialnya.

Alasan mengapa pasal ini menjadikan pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana *bullying* adalah mengingat bahwa salah satu jenis *bullying* adalah *bullying* fisik, apabila tidak dijabarkan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dengan adanya bekas luka, namun tidak selamanya *bullying* fisik hanya menimbulkan luka-luka, *bullying* fisik juga dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan dilakukan di lingkungan sekolah, akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah.⁵⁸

Menurut peraturan berlaku sekarang, sistem pertanggungjawaban anak tidak lagi didasarkan pada mampu atau tidaknya bertanggung jawab. Semua anak asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dituntut, namun demikian harus dipahami bahwa anak yang dianggap mampu bertanggung jawab masih tetap diadakan kemungkinan untuk tidak dipidana. Alasan terumata bagi anak yang sangat muda diantaranya yaitu bahwa anak belum dapat menyadari akibat perbuatannya.

⁵⁸ Izzha Iskandar Agoes & Kayus Kayowan Lewoleba, *Op Cit.*, hal 672

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana *Bullying* di Sekolah

Bullying berasal dari kata *bully*, yaitu suatu kata yang mengacu pada pengertian adanya “ancaman” yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya berupa stress yang muncul dalam bentuk gangguan fisik atau psikis, atau keduanya. *Bullying* dapat didefinisikan sebagai perilaku verbal dan fisik yang dimaksudkan untuk mengganggu seseorang yang lebih lemah.⁵⁹ *Bullying* adalah perilaku menyakiti orang lain dengan cara menyakiti mental dan juga fisik. Yang dimana pada umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok secara berulang dengan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara *bully* dan *victim*.

Roland & Vaaland juga menjelaskan bahwa *bullying* merupakan pelecehan mental atau fisik *victim*, yang dilakkan oleh siswa atau kelompok siswa. *Bullying* diasumsikan sebagai hubungan kekuasaan yang tidak setara antara *bully* dengan *victim*, dan episode kejadiannya terus berulang dari waktu ke waktu.⁶⁰

Bullying merupakan masalah sosial yang sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Dan *bullying* juga bukan merupakan sesuatu yang baru di dunia pendidikan. Tindakan *bullying* banyak terjadi di dalam ranah pendidikan baik dilakukan oleh anak sekolah maupun mahasiswa.

⁵⁹ Risha Desiana Suhendar, 2019, Faktor-Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* Siswa di SMK Triguna Utama Ciputat Tangerang Selatan, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8, No. 2, hlm. 180.

⁶⁰ Karyanti & Aminudin, *Op Cit.*, hal 2.

Meskipun tidak ada alasan tunggal yang dapat menjelaskan fenomena ini, beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak *bullying* pada anak di sekolah, yaitu:

1. Faktor Keluarga

Pada dasarnya, Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sehingga peran dan fungsi keluarga menjadi sangat penting dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak.⁶¹ Dalam hal peran dan fungsi orangtua terhadap anak, sangat berhubungan dengan pola pengasuhan orangtua terhadap tumbuh kembang anaknya.

Berdasarkan dari hasil temuan peneliti di lapangan, dapat dijelaskan bahwa mereka yang menjadi pelaku *bullying* di sekolah disebabkan oleh keluarga yang begitu cuek, terlalu membebaskan anaknya, dan juga berasal dari keluarga yang memiliki pola pengasuhan otoriter, tidak harmonis, sering bertengkar hebat di depan anaknya. Anak yang mengalami pengabaian di rumah pengabaian di rumah akan mengalami perkembangan yang lebih buruk dari pada anak yang tidak mengalami pengabaian, penolakan dari ibu, dan kekerasan di rumah juga berpotensi untuk meningkatkan resiko perilaku *bullying* di sekolah.⁶²

⁶¹ Risha Desiana Suhendar, *Op Cit.*, hal 181.

⁶² Pipih Muhopilah & Fatwa Tentama, *Op Cit.*, hal 103.

Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota yang kurang menguntungkan. Menurut Ny. Moelyatno, *broken home* seperti yang memang telah menjadi pendapat umum menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat mempengaruhi perkembangan si anak.⁶³ Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi, yang disebabkan adanya hal-hal:

- a. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
- b. Perceraian orang tua.
- c. Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinue dan tenggang waktu yang cukup lama.

Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Di dalam sebuah keluarga inilah anak pertama kali mendapatkan pembelajaran tentang segalanya, salah satunya mengenai kebahagiaan. Bagaimana cara orangtua mendidik dan memperlakukan si anak sejak dari kecil, akan sangat berpengaruh terhadap *self happiness* si anak itu sendiri.

Kenakalan anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak. Hakekat

⁶³ Liza Agnesta Krisna, *Op Cit.*, hal 53.

yang terkandung dalam setiap proses hubungan antara orangtua dan anak, ada 4 (empat) unsur yang selalu tampil dalam proses interaksi antara orangtua dengan anak, yaitu:⁶⁴

- a. Pengawasan melekat; terjadi melalui perantara keyakinan anak terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orangtua atas perilaku anak yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki.
- b. Pengawasan tidak langsung; melalui penanaman keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak melukai atau membikin malu keluarga, melalui ketertiban anak pada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan harapan orangtua dan keluarga. Jenis pengawasan ini sangat menentukan adanya pembentukan rasa keterikatan anak pada orang tua dan keluarga.
- c. Pengawasan langsung; lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada anak. Misalnya aturan-aturan tentang penggunaan waktu luang sebaik-baiknya, baik pada saat orangtua tak ada dirumah maupun pada saat anak di luar rumah; cara memilih teman-teman bermain sesuai dengan

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 63.

perkembangan jiwa yang sehat pada anak dan tidak membahayakan diri anak di luar rumah.

- d. Pemuasan kebutuhan; berkaitan dengan kemampuan orangtua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik di sekolah, dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya maupun di masyarakat luas.

Orangtua yang mengajarkan anak untuk selalu bersyukur dengan segala keadaan yang ada dan segala keterbatasan yang dimiliki akan membuat anak bisa menerima hidupnya tanpa harus iri kepada orang lain, tidak merasa *minder* dengan orang lain, tidak merasa rendah diri dan tidak membandingkan dengan hidup orang lain serta merasa bangga dengan apa yang ia punya saat ini.⁶⁵ Ketika orangtua terlalu keras dalam mendidik anaknya, maka dampaknya anak akan menjadi canggung dan takut untuk mencoba. Jadi anak merasa takut salah, sehingga anak tidak bisa berkembang dengan bebas karena dihantui dengan perasaan takut salah. Anak yang seperti ini akan menjadi sasaran empuk bagi para pelaku *bullying*. Sedangkan itu, anak dengan didikan yang terlalu bebas dalam artian tidak ada batasan larangan untuk bergaul atau bersikap maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang susah diatur. Anak akan bersikap semaunya sendiri dan sulit untuk patuh

⁶⁵ Widya Ayu Sapitri, *Op Cit.*, hal 58

pada aturan yang ada. Sikap seperti ini yang dapat menjadikan seorang anak menjadikan pelaku *bullying*.

Orang tua wajib mendidik anaknya dengan disiplin dan penuh kasih sayang. Kasih sayang sendiri bukan selalu tentang materi, tetapi bisa dengan *quality time* dengan si anak. Anak yang dari kecil mendapatkan *quality time* dan perhatian penuh dari orangtua, misal ketika si anak mulai memasuki usia belajar, pasti anak akan semakin aktif dengan selalu ingin tahu dan ingin mencoba apa saja yang si anak lihat. Meskipun orangtua bekerja sesibuk apapun tetaplah harus meluangkan waktu untuk memberikan perhatian kepada anak.

Orangtua yang bekerja bukan berarti tidak memiliki waktu untuk anak. Anak akan merasa bahagia jika orang tuanya bekerja namun tetap bisa memberikan sebagian waktunya untuk mereka, dengan menemani belajar, menjadi sahabat sekaligus pendengar setia si anak mengenai keluh kesahnya dan menjadi *partner* dalam berbisnis ketika kelak si anak sudah beranjak dewasa. Jika orangtua mampu mengambil peran dengan baik, maka kebutuhan kasih sayang dan kebahagiaan diri si anak akan tercukupi. Sehingga anak tidak perlu mencari-cari perhatian diluar yang justru akan menjerumuskan si anak itu sendiri. Karena pada dasarnya setiap individu tanpa mengenal usia memiliki kebutuhan untuk diperhatikan. Tugas orangtua bukan memaksa anak untuk menjadi

boneka ambisinya. Melainkan mendukung dan mengarahkan anak untuk bertumbuh sesuai dengan perkembangannya dan memberikan kepercayaan kepada anak untuk menentukan akan menjadi seperti apakah dia kelak sudah dewasa.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, perilaku *bullying* berawal dari sosialisasi yang tidak sempurna dan berawal dari keluarganya. sosialisasi yang tidak sempurna ini akan menyebabkan anak mempelajari perilaku menyimpang salah satunya adalah tindakan *bullying*. Perilaku menyimpang merupakan hasil dari proses belajar yang dia lihat dari interaksi dengan orang-orang terdekatnya.

2. Faktor Lingkungan Sekolah

Rahmawati menyebutkan bahwa sekolah yang tidak dapat membangun suasana psikologis yang sehat bagi seluruh anggota sekolah, kontribusi guru yang kurang maksimal dalam menangani permasalahan siswa, kurangnya perhatian guru pada siswa yang diampu, ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan peraturan sekolah, dan relasi antar siswa yang buruk menandakan bahwa sekolah tersebut memiliki iklim sekolah yang negatif sehingga sangat berpotensi terjadinya *bullying* (perundungan).⁶⁶

Sedangkan iklim sekolah yang positif, yaitu peraturan yang jelas, komunikasi antar warga sekolah yang baik, dan peran guru

⁶⁶ Alfiah Nurul Utami, 2019, Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab, *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Vol. 8, No. 8, hlm. 799.

yang maksimal dapat menekan perilaku *bullying* di sekolah dan membuat lingkungan sekolah menjadi kondusif. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak, karena waktu anak hampir setengah hari dihabiskan di sekolah untuk menimba ilmu. Di sekolah pula anak akan bertemu dengan berbagai macam karakter individu dengan berbagai latar belakang kehidupannya, baik itu teman maupun bapak atau ibu guru pengajar.⁶⁷ Jika di dalam keluarga anak sudah terbentuk karakter yang kuat, maka saat berkumpul dengan teman-temannya si anak akan tetap menjadi pribadi sebagaimana anak tersebut dibentuk.

Anak yang mendapatkan kebahagiaan secara cukup, maka akan memiliki percaya diri yang kuat untuk bisa berbaur dan menghargai dengan teman-temannya. Namun jika anak yang tidak mendapatkan kebahagiaan yang cukup, maka di sekolah akan mencoba mencari perhatian baik dari teman-temannya maupun dari bapak atau ibu guru. Anak yang kurang kasih sayang biasanya tidak akan pernah berhenti untuk membuat masalah, karena si anak dengan membuat masalah maka orangtua serta bapak atau ibu guru akan lebih memperhatikannya. Peran guru sebagai orangtua kedua si anak, seharusnya memahami betul satu persatu latar belakang si anak sehingga tidak salah dalam mendidiknya. Sebagai guru harus bisa bersifat netral terhadap latar belakang anak. Tidak ada anak

⁶⁷ Widya Ayu Sapitri, *Op Cit.*, hal 71

emas dan tidak ada anak perak, semua sama, sama-sama berhak untuk mendapatkan ilmu dan perhatian serta apresiasi yang sama dari guru maupun sekolah.

Ketika anak menjadi korban perilaku *bullying* maka yang harus ia lakukan adalah:⁶⁸

1. Berani melaporkan kepada orangtua dan guru. Jangan takut untuk berbicara menceritakan apa yang kita alami kepada orangtua.
2. Jangan menyalahkan diri sendiri. Karena dengan menyalahkan diri sendiri maka kita akan semakin terpuruk.
3. Buktikan bahwa kita lebih hebat dari mereka. Bukan berarti menyombongkan diri sendiri, tetapi kita layak untuk membuktikan bahwa kita lebih baik dan lebih mampu dari mereka. Tidak perlu kita membalas dengan perilaku yang sama, tetapi balaslah dengan prestasi.
4. Ketika mereka mulai menyebar fitnah, maka kita berhak melawan untuk memberi tahu bahwa hal tersebut tidak benar. Dengan cara di saat rumor tersebut dilontarkan maka dengan berani dan tegas kita bisa melawan dengan mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Tidak perlu takut karena kita seorang diri, belajar berani karena kita benar.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 74.

5. Tidak mengasingkan diri atau menyendiri. Belajarlah untuk bisa berbaur dengan yang lain supaya kita bisa bersosialisasi dengan baik. Jangan sibuk dengan dunia kita sendiri sehingga mengabaikan lingkungan sekitar kita.

Dengan demikian, lingkungan sekolah atau iklim sekolah yang tidak aman atau tidak ada pengawasan dan bimbingan yang kuat akan membuat siswa untuk melakukan tindakan *bullying* karena biasanya tindakan tersebut dilakukan di luar pembelajaran, adanya tindakan diskriminatif dari guru, kesenjangan ekonomi yang tinggi antar siswa, serta penetapan peraturan yang rendah. Dalam hal ini pihak sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama.

3. Faktor Pengaruh Media Massa

Media massa dan budaya sebagai faktor yang ikut serta mendorong perilaku *bullying* pada anak muda zaman *now*. Seperti acara-acara televisi dan film yang banyak menampilkan adegan-adegan *pembullying* baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok yang secara tidak langsung memberikan contoh kepada anak untuk meniru tindakan *bullying* tersebut.⁶⁹

Jika kita melihat di layar kaca, saat ini tontonan yang kurang mendidik malah dijadikan tuntunan bagi para remaja yang sedang mencari jati diri. Adegan-adegan kekerasan dalam sebuah

⁶⁹ Fahmi Gunawan, 2018, *Religion Society dan Sosial Media*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 110

sinetron merupakan tontonan yang sangat tidak mendidik tapi malah ditiru oleh para remaja kebanyakan. Banyak sekali aksi *bullying* yang ditonjolkan dalam sebuah adegan tersebut, baik itu bersifat *bully* verbal maupun fisik. Mulai dari yang paling sederhana contohnya seperti menghasut seseorang, mengucilkan, intimidasi, sampai pada tindakan kekerasan seperti memukul, menjambak, menapar, berkelahi dan lain sebagainya.

Mengenai hiburan film (termasuk VCD, CD, play station), memang adakalanya berdampak positif, tetapi akan menjadi sebaliknya apabila tontonan tersebut mengandung aksi kekerasan dan kriminalitas.⁷⁰ Adegan-adegan tersebut akan dengan mudah memberi pengaruh terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-harinya. Kondisinya yang destruktif ini dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan perilaku anak. Disinilah dituntut peran dari orang dewasa, baik orangtua, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial agar menjauhkan anak dari segala sesuatu baik film atau bacaan-bacaan yang akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa si anak.

Terkait dengan hal tersebut, remaja adalah yang paling mudah dipengaruhi dengan adegan-adegan yang dia lihat di media massa dan bahkan mempraktekannya. Terkait dengan ini, sebenarnya pengawasan dari orang tua sangat dibutuhkan bagi

⁷⁰ Liza Agnesta Krisna, *Op Cit.*, hal. 58

anak-anak yang kecanduan terhadap segala bentuk sosial media. Sosial media sudah menjadi racun bagi kebanyakan remaja saat ini.

Dampak positif dari penggunaan sosial media bagi pelaku *bullying* adalah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-temannya, mereka juga membuat grup kelas untuk mengetahui terkait info apa saja dari sekolah nya. Adapun dampak negatif sosial media adalah mereka akan menjadi individu yang apatis karena terlalu fokus pada handphone dan tidak peka terhadap lingkungannya, hal ini membuat remaja memiliki sifat anti sosial. Hal itu termasuk kedalam bentuk penyalahgunaan sosial media di kalangan remaja.

Untuk mengatasi pengaruh negatif media massa terhadap tindak *bullying*, penting untuk meningkatkan literasi media di kalangan anak-anak, memberikan pendidikan tentang dampak tindakan *bullying*, dan mendorong pemahaman bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dalam masyarakat.

Terkait dengan permasalahan di atas, peneliti sejalan dengan teori yang dipakai dari Coloraso, yang mengungkapkan bahwa semua bentuk media memiliki efek mendalam pada cara anak-anak mempersepsikan dunia tempat tinggal mereka, baik itu dari televisi maupun internet.⁷¹ Tidak hanya melalui tontonan di televisi saja akan tetapi juga melalui penggunaan sosial media yang

⁷¹ Risha Desiana Suhendar, *Op Cit.*, hal 182.

berlebihan dan tanpa kontrol juga berdampak buruk. Untuk itu kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas sangat penting dalam membangun pemahaman bersama dan menciptakan lingkungan yang mendukung.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban pelaku tindak pidana *bullying* di sekolah: Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *bullying* terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini berisikan perlindungan hukum tentang larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak dan tanggungjawab terhadap anak. Setiap warga negara pada hakikatnya berhak atas rasa aman dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam upaya penyelesaian tindak pidana *bullying* dapat dilakukan secara preventif oleh pemerintah,

penegak hukum, satuan pendidik, maupun lingkungan sekitar dalam rangka mencegah adanya suatu tindak pidana *bullying* di lingkungan sekolah.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana *bullying* di sekolah: Terdapat tiga faktor penyebab terjadinya *bullying* yang paling dominan, antara lain faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah dan faktor media massa. Secara rinci penyebab terjadinya *bullying* yaitu Faktor Keluarga, pola asuh keluarga sangat mempengaruhi tingkah laku anak di lingkungannya. Kondisi keluarga yang tidak harmonis atau berkonflik, akan memberikan dampak negatif juga bagi perkembangan diri anak di sekolah maupun di lingkungan rumahnya tempat dia saat bermain. Faktor Lingkungan Sekolah, sekolah merupakan rumah kedua bagi anak karena waktu anak hampir setengah hari dihabiskan di sekolah untuk menimba ilmu. sekolah yang tidak dapat membangun suasana psikologis yang sehat bagi seluruh anggota sekolah, kontribusi guru yang kurang maksimal dalam menangani permasalahan siswa, kurangnya perhatian guru pada siswa yang diampu, ketidak jelasan atau ketidak konsistenan peraturan sekolah, dan relasi antar siswa yang buruk menandakan bahwa sekolah tersebut memiliki iklim sekolah yang negatif sehingga sangat berpotensi terjadinya *bullying*.

Faktor Media Massa, tayangan televisi yang tidak mendidik dan penggunaan sosial media yang tidak terkontrol juga menjadi penyebab tindakan *bullying* siswa.

B. SARAN

Beberapa saran dapat penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak *bullying* secara tepat yang nantinya dapat menjerat pelaku *bullying* sesuai dengan perbuatan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, selain penanganan yang tepat, pemerintah diharapkan mampu memberikan pencegahan secara signifikan melalui program program pemerintah yang berkaitan dengan dunia pendidikan.
2. Bagi orang tua diharapkan ikut berkontribusi dalam pencegahan tindak *bullying* dengan cara memberikan pendidikan dalam keluarga dan tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anak mereka karena akan berdampak pada kebiasaan anak dan akan mengimplementasikan di lingkungan luar. Begitu juga dengan iklim sekolah harus diperhatikan. Sekolah harus punya program pencegahan, intervensi maupun sosialisasi yang efektif. Sinergi antara sekolah dan orang tua sangat penting dibangun dan diperkuat lagi. Komunikasi yang aktif sekolah dan orang tua penting dilakukan. Orang tua perlu mengetahui detail informasi mengenai perkembangan sekolah dan anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadist

Q.S. Al- Hujurat ayat 11

HR. Bukhari

BUKU

Astuti, P. R. (2008). *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Cakhrwati, F. (2015). *Bullying Siapa Takut?* Solo: Tiga Serangkai.

Fahmi, G. (2018). *Religion Society dan Sosial Media*. Yogyakarta: Deepublish.

Ishaq. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Karyanti, & Aminudin. (2019). *Cyberbullying & Body Shaming*. Bantul: K-Media.

Krisna, L. A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.

Prayitna, A. (2010). *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Sapitri, W. A. (2020). *Cegah dan stop Bullying Sejak Dini*. Semarang: Guepedia.

Solikin , N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.

Wibowo, A. P. (2020). *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying di Sekolah*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Widjono. (2007). *Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

JURNAL

Agoes, I. I., & Lewoleba, K. K. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundangan (Bullying) yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan. *National Conference on Law Studies*, Vol. 5, No. 1

Anita, Andyanto, H., & Triasavira, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8, No. 2

- Ani , S. D., & Nurhayati, T. (2019). Pengaruh Bullying Verbal di Lingkungan Sekolah Terhadap Perkembangan Perilaku Siswa. *The Journal of social and economics education*, Vol 8, No. 2
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2
- Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. *JURNAL RECHTENS*, Vol. 9, No. 2
- Kristinawati, V. P., & Pranoto, E. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah. *Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 2, No. 1
- Melisa, & Yustika, L. (2020). Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Disekolah Dasar Kalianyar Jakarta Barat. *JCA of LAW*, Vol.1, No. 2
- Muhopilah, P., & Tentama, F. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying. *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2
- Sari, S. K. (2020). Bullying Dan Solusi Dalam Al-Qur'an. *Academic Journal of Islamic Priciples and Philosophy*, Vol. 1, No. 1
- Suhendar, R. D. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Siswa di SMK Triguna Utama Ciputat Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8, No. 2

Utami, A. N. (2019). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Vol. 8, No. 8

INTERNET

Detiknews, Motif Bullying di Cilacap Hingga 2 Pelaku Jadi Tersangka.

<https://news.detik.com/berita/d-6957770/motif-bullying-di-cilacap-hingga-2-pelaku-jadi-tersangka>

Detiknews, Kasus Bullying Berawal dari Rumah.

<https://news.detik.com/bbc-world/d-2231566/kasus-bullying-berawal-dari-rumah>

Ibrahim A, Pengertian Sekolah dan Fungsi Sekolah.

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-sekolah-dan-fungsi-sekolah/>

Kamus Hukum Indonesia, Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>

KPAI, Kedepankan Perspektif Anak Dalam Penanganan Kasus Bullying Cilacap.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-kedepankan-perspektif-anak-dalam-penanganan-kasus-bullying-cilacap>

Republika, KPAI Catat Ada Sebanyak 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan

<https://news.republika.co.id/berita/s29ndx349/kpai-catat-ada-sebanyak-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-pada-2023>

Rri.co.id, KPAI Ungkap Dunia Pendidikan Indonesia Darurat Kekerasan.

<https://www.rri.co.id/pusat-pemberitaan/hukum/392765/kpai-ungkap-dunia-pendidikan-indonesia-darurat-kekerasan>

